



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR DAN TATA KERJA KOMITE PENGARAH, SEKRETARIAT, DAN
KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN INSTRUMEN NILAI EKONOMI
KARBON DAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah, Sekretariat, dan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional;
- Mengingat :
 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);
 4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 172);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG STRUKTUR DAN TATA KERJA KOMITE PENGARAH, SEKRETARIAT, DAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN INSTRUMEN NILAI EKONOMI KARBON DAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau *Nationally Determined Contribution* yang selanjutnya disingkat NDC adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global yang diperbarui secara berkala dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*).
2. Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.
3. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
4. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
5. Pungutan Atas Karbon adalah pungutan negara, baik pusat maupun daerah yang dikenakan terhadap barang dan/atau jasa yang memiliki potensi dan/atau kandungan karbon dan/atau usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi emisi karbon dan/atau mengemisikan karbon yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan/atau kinerja aksi mitigasi.
6. Menteri Koordinator Bidang Pangan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.

Pasal 2

- (1) Komite pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Komite pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan arahan kebijakan dan memimpin koordinasi lintas kementerian dan/atau lembaga atas penyelenggaraan instrumen NEK untuk mencapai NDC dan pengendalian Emisi GRK untuk pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komite pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian pertimbangan dan rekomendasi kepada Presiden dalam penyelenggaraan instrumen NEK untuk mencapai NDC serta pengendalian Emisi GRK guna mendukung pencapaian target pembangunan nasional melalui ketua komite;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan pemberian arahan kebijakan penyelenggaraan instrumen NEK untuk mencapai NDC serta pengendalian Emisi GRK dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional;
 - c. penyelesaian permasalahan penyelenggaraan instrumen NEK pada multisektor dan lintas sektor;
 - d. pengembangan kerja sama nasional dan internasional; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan bidang, sektor, dan sub sektor.

Pasal 3

Struktur komite pengarah terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pangan
- b. Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- c. Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- d. Anggota :
 1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Menteri Luar Negeri;
 4. Menteri Keuangan;
 5. Menteri Kehutanan;
 6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 8. Menteri Perindustrian;
 9. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 10. Menteri Perhubungan;
 11. Menteri Pekerjaan Umum;

12. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 13. Menteri Pertanian;
 14. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 15. Menteri Perdagangan;
 16. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; dan
 17. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- e. Ketua Bidang :
1. yang membidangi substansi NDC, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 2. yang membidangi substansi penyelenggaraan instrumen NEK, Menteri terkait sesuai Sektor dan Sub Sektor masing-masing;
 3. yang membidangi koordinasi kewilayahan, Menteri Dalam Negeri; dan
 4. yang membidangi substansi fiskal dan pembiayaan, Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi komite pengarah;
 - b. mengoordinasikan penyusunan, penetapan, dan perubahan alokasi karbon;
 - c. mengoordinasikan penyusunan dan penetapan peta jalan perdagangan karbon nasional;
 - d. mengoordinasikan penyusunan mengenai tata cara penyusunan dan penetapan peta jalan perdagangan karbon nasional; dan
 - e. mengoordinasikan kebijakan integrasi perencanaan perubahan iklim dan sosio-ekonomi bersama menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c bertugas membantu pelaksanaan tugas ketua komite pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bertugas memberikan dukungan pelaksanaan tugas komite pengarah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga.

Pasal 5

- (1) Ketua bidang yang membidangi substansi NDC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan penyelenggaraan NDC bersama menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mengenai strategi dan peta jalan NDC serta Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050) yang disampaikan pada Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim;
 - c. mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi aksi mitigasi perubahan iklim;
 - d. mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi aksi adaptasi perubahan iklim;
 - e. mengoordinasikan penyusunan dan penetapan pedoman serta pelaksanaan measurement, reporting, and verification;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan sistem registri unit karbon dan sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim dan/atau sistem digital pengendalian Emisi GRK lainnya sesuai perkembangan teknologi;
 - g. mengoordinasikan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi pencapaian target NDC; dan
 - h. mengoordinasikan pengembangan kerja sama internasional di bidang perubahan iklim untuk penguatan posisi Indonesia dalam diplomasi multilateral.
- (2) Ketua bidang yang membidangi substansi penyelenggaraan instrumen NEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2 memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan instrumen NEK pada sektor dan sub sektor masing-masing;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dan penetapan peta jalan perdagangan karbon sektor;
 - c. mengoordinasikan penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan instrumen NEK sektor;
 - d. mengoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan instrumen NEK untuk pencapaian target NDC dalam pembangunan nasional kepada ketua komite pengarah;
 - e. mengoordinasikan pengembangan kerja sama internasional di bidang perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja dan/atau instrumen lain sebagai bagian dari upaya pencapaian target

- NDC, pembangunan berkelanjutan, dan penguatan posisi Indonesia dalam diplomasi global perubahan iklim; dan
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan instrumen NEK pada sektor dan sub sektor.
- (3) Ketua bidang yang membidangi koordinasi kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3 memiliki tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan dan penetapan perubahan *baseline* Emisi GRK provinsi bersama ketua komite pengarah serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri terkait;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dan penetapan perubahan target mitigasi perubahan iklim provinsi bersama ketua komite pengarah serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri terkait;
 - c. mengoordinasikan pembahasan hasil penyusunan rencana aksi mitigasi dan aksi adaptasi perubahan iklim provinsi bersama ketua komite pengarah serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan menteri terkait;
 - d. mengoordinasikan pembinaan umum dan penyelenggaraan inventarisasi GRK, aksi mitigasi, aksi adaptasi, sumber daya perubahan iklim dan tata laksana NEK untuk pencapaian target NDC dan pengendalian Emisi GRK dalam pembangunan nasional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bersama ketua komite pengarah serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan menteri terkait; dan
 - e. mengoordinasikan pengharmonisasian *baseline* Emisi GRK, rencana aksi mitigasi dan aksi adaptasi perubahan iklim, dan instrumen NEK ke dalam dokumen perencanaan daerah bersama ketua komite pengarah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Ketua bidang yang membidangi substansi fiskal dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 4 memiliki tugas:
- a. mengoordinasikan pemanfaatan penerimaan negara yang berasal dari penyelenggaraan instrumen NEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mengoordinasikan penyusunan formulasi kebijakan dan strategi pelaksanaan Pungutan Atas Karbon bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan menteri terkait sesuai dengan tujuan pencapaian target NDC dan pengendalian emisi untuk pembangunan nasional; dan
- c. mengoordinasikan pengintegrasian sumber pendanaan dalam rangka penyelenggaraan instrumen NEK serta aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, komite pengarah dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, komite pengarah dapat dibantu oleh kelompok kerja dan sekretariat.

Pasal 8

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas mendukung komite pengarah dalam koordinasi kebijakan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan instrumen NEK dan pengendalian Emisi GRK pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan unsur pelaksana komite pengarah yang terdiri atas pejabat pimpinan tinggi madya dari perwakilan kementerian/lembaga.
- (3) Struktur kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penasihat;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua I;
 - d. wakil ketua II;
 - e. ketua bidang substansi teknis; dan
 - f. anggota.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan substansi serta kesekretariatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi komite pengarah.
- (2) Struktur sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.

Pasal 10

Rincian keanggotaan kelompok kerja dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 11

- (1) Komite pengarah menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan berdasarkan usulan dari:
 - a. wakil ketua komite pengarah;
 - b. anggota komite pengarah; atau
 - c. ketua bidang.

Pasal 12

- (1) Rapat koordinasi dipimpin oleh ketua komite pengarah serta dihadiri oleh wakil ketua komite pengarah, anggota komite pengarah, dan ketua bidang.
- (2) Dalam hal ketua komite pengarah tidak dapat memimpin rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat koordinasi dipimpin oleh wakil ketua I atau wakil ketua II.
- (3) Dalam hal anggota tidak dapat hadir dalam rapat koordinasi, kehadirannya diwakili oleh wakil menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, dan/atau pejabat yang setara.

Pasal 13

- (1) Pimpinan rapat koordinasi memutuskan hasil rapat koordinasi.
- (2) Pengambilan keputusan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri paling sedikit oleh ketua dan/atau wakil ketua komite pengarah dan ketua bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (3) Keputusan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam risalah rapat dan menjadi dasar untuk ditindaklanjuti oleh ketua bidang.
- (4) Ketua bidang melakukan rapat teknis untuk menindaklanjuti keputusan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh ketua bidang kepada ketua komite pengarah.

Pasal 14

Ketua komite pengarah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden secara tertulis paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 15

- (1) Rapat koordinasi kelompok kerja dipimpin oleh ketua kelompok kerja serta dihadiri oleh wakil ketua, ketua bidang substansi teknis, dan anggota kelompok kerja.

- (2) Dalam hal ketua kelompok kerja tidak dapat memimpin rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat koordinasi dipimpin oleh wakil ketua I atau wakil ketua II.
- (3) Dalam hal anggota tidak dapat hadir dalam rapat koordinasi, kehadirannya dapat diwakili oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.

Pasal 16

- (1) Pimpinan rapat koordinasi kelompok kerja memutuskan hasil rapat koordinasi.
- (2) Pengambilan keputusan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri paling sedikit oleh ketua dan/atau wakil ketua kelompok kerja dan ketua bidang substansi teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (3) Keputusan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam risalah rapat dan menjadi dasar untuk ditindaklanjuti oleh para ketua bidang substansi teknis.

Pasal 17

- (1) Ketua bidang substansi teknis melakukan rapat teknis untuk menindaklanjuti keputusan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Hasil rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh ketua bidang substansi teknis kepada ketua kelompok kerja.

Pasal 18

- (1) Mekanisme kerja kelompok kerja dilaksanakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan/atau
 - d. kegiatan terkait lainnya.
- (2) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring dan/atau luring setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 19

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada dalam koordinasi dan arahan langsung dari komite pengarah.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua komite pengarah melalui ketua kelompok kerja.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 20

- (1) Mekanisme kerja sekretariat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan/atau

- d. kegiatan lain,
yang bersifat teknis, substansi, dan administrasi.
- (2) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring dan/atau luring setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berada dalam koordinasi dan arahan langsung dari ketua komite pengarah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam pelaksanaan tugas berkoordinasi dengan ketua kelompok kerja.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua komite pengarah setelah berkoordinasi dengan kelompok kerja.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 22

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi komite pengarah, kelompok kerja, dan sekretariat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara masing-masing kementerian/lembaga; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

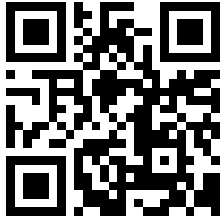
Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 570), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 704

